LAPORAN KINERJA 2022

PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU

Jalan Depati Said No. 1 Kelurahan Tapak Lebar
Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau

pn.lubuklinggau@yahoo.co.id (0733) 321570 http://pn-lubuklinggau.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja tahun anggaran 2022. Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau 2022. Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau Tahun 2022 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi dan peningkatan, efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

KETUA PENGADILAN NEGERI
LUBUKLINGGAU

PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU

Yunizar Kilat Daya, S.H., M.H.

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Lubuklinggau, 31 Januari 2023
Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Lubuklinggau

Agung Nugroho, S.H.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	85%	89,9%	105%
		Persentasi perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95%	99.8%	105%
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.	20%	10%	50%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	85%	97%	114%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	85%	84,2%	99%
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	20%	40%	200%
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90	99	110%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%
		Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	20%	5,4%	27%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	70%	100%	142%

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i
Pernyataan Telah Direviu ii
Daftar Isi iv
Ikhtisar Eksekutif v
Daftar Gambar/Bagan vi
Daftar Tabel vii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. UMUM 1
B. ORGANISASI PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU 2
C. SISTEMATIKA LAPORAN 3

BAB II PERENCANAAN KINERJA 5
A. RENCANA STRATEGIS 5
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 7
C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022 8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 9
A. PENGUKURAN KINERJA 9
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 10
1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel 10
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 19
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan 23
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan 24
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN 26

BAB IV PENUTUP 27

DAFTAR LAMPIRAN 28

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Tahun 2022
Lampiran 2 Realisasi Anggaran Tahun 2022

IKHTISAR EKSEKUTIF

Birokrasi merupakan alat utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintah terutama dalam memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Secara umum capaian kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau tahun 2022 dinyatakan "Berhasil" dari sebanyak 4 sasaran yang terdiri dari 13 indikator. Sebanyak 9 indikator dinyatakan berhasil karena capaiannya di atas 85%, 2 indikator dinyatakan belum berhasil dan 2 indikator lainnya tidak bisa dilakukan penilaian. Indikator yang tidak berhasil adalah penyelesaian perkara perdata melalui mediasi. Secara keseluruhan capaian kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2022 telah direalisasikan anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp. 6.672.885.498 atau 99.3% dari pagu sebesar Rp. 6.719.021.000. Realisasi anggaran tersebut apabila dibandingkan dengan capaian sasaran menunjukkan adanya efektivitas penggunaan anggaran.

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Lubuklinggau 3

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target Kinerja Tahun 2022 7
Tabel 2.2 Program dan Anggaran Tahun 2022 8
Tabel 3.1 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2022 9
Tabel 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Terwujudnya Peradilan Yang Pasti Transparan dan Akuntabel 10
Tabel 3.3 Capaian Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu Berdasarkan Tahun 11
Tabel 3.4 Capaian Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu Berdasarkan Tahun 12
Tabel 3.5 Capaian Putusan yang menggunakan pendekatan Keadilan Restorative berdasarkan tahun 13
Tabel 3.6 Capaian Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding berdasarkan tahun 15
Tabel 3.7 Capaian Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi berdasarkan tahun 15
Tabel 3.8 Capaian Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan melalui diversi berdasarkan tahun 17
Tabel 3.9 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Per Triwulan Tahun 2022 18
Tabel 3.10 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 19
Tabel 3.11 Capaian persentase salinan putusan perkara Perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu berdasarkan tahun 20
Tabel 3.12 Capaian persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu berdasarkan tahun 21
Tabel 3.13 Capaian persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi berdasarkan tahun 22
Tabel 3.14 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan 23
Tabel 3.15 Capaian persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan bantuan hukum berdasarkan tahun 24
Tabel 3.16 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan 24
Tabel 3.17 Capaian persentase putusan perkara perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) berdasarkan tahun 25
Tabel 3.18 Realisasi Anggaran Tahun 2022 Berdasarkan Program 26

BAB I
PENDAHULUAN

A. Umum

Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang salah satu prinsip pentingnya adalah jaminan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Perubahan kebijakan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 di mana segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi dan finansial berada satu atap di bawah Mahkamah Agung. Perubahan kebijakan tersebut membawa konsekuensi terhadap beban tugas dan tanggung jawab lembaga peradilan yang semakin luas dan kompleks.

Setelah diberlakukannya Undang-undang No.4 Tahun 2004 dan Keppres No. 21 Tahun 2004, Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan tingkat pertama memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih luas yang menuntut perhatian yang lebih besar terhadap tata cara dan pelaksanaan administrasi peradilan, karena bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi perkara, tetapi juga administrasi umum yang akan memengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan itu sendiri. Terkait hal tersebut di atas administrasi peradilan dapat dibedakan jenisnya dan dipisahkan penanganannya ke dalam administrasi kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan.

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang merupakan pengadilan tingkat pertama yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutus perkara-perkara pidana dan perdata yang dilimpahkan kepadanya. Selain itu, pengadilan juga diberikan tugas-tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang dasar diantara-Nya memberikan keterangan,

pertimbangan dan nasihat hukum, kepada instansi pemerintahan, didaerah apabila diminta. Pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum, dikecualikan dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di Pengadilan. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau meliputi 1 Kota dan 2 Kabupaten yaitu Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Sebagai wujud penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabel serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 20A/SEK/SK/IV/2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di Bawahnya, maka Pengadilan Negeri Lubuklinggau menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022.

Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selalu berusaha mewujudkan lembaga peradilan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sehingga mampu memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama Tahun 2022, maka Pengadilan Negeri Lubuklinggau perlu untuk menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022.

B. Organisasi Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum beserta perubahannya dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun

2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Peradilan. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Lubuklinggau terdiri dari seorang Ketua, Wakil Ketua, beberapa Hakim, Panitera yang membawahi beberapa Panitera Muda yaitu Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, dan Panitera Muda Hukum serta Seorang Sekretaris yang membawahi beberapa Kepala Subbagian yaitu Kasubbag Umum dan Keuangan, Kepala Subbagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana dan Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan. Di samping itu terdapat juga Panitera Pengganti, Juru Sita dan Juru Sita Pengganti serta Staf. Berikut bagan struktur Organisasi Pengadilan Negeri Lubuklinggau tahun 2022.

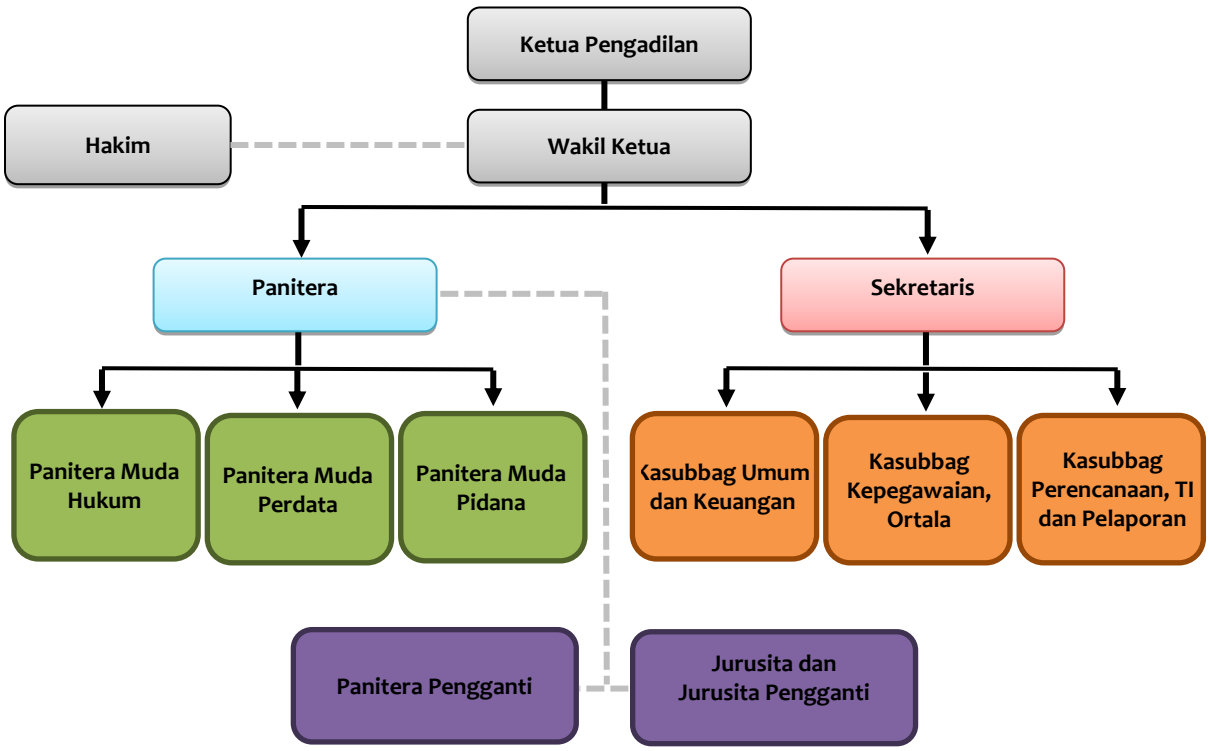

Bagan 1.1
Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Lubuklinggau

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas dan fungsi organisasi Pengadilan Negeri Lubuklinggau

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis dan rencana kerja tahun 2022 serta diuraikan mengenai pengukuran kinerja organisasi.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan data serta analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2022, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

BAB IV Penutup

Berisi kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya

Lampiran

Berisi data-data lainnya yang diperlukan

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 yang mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung 2020-2024. Dalam Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Lubuklinggau memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Program Utama dan Kegiatan yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN). Demikian juga dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Lubuklinggau Tahun 2020-2024 yang disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah menetapkan komitmen untuk mewujudkan Visi Pengadilan Negeri Lubuklinggau yaitu ***"MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU YANG AGUNG".*** Pernyataan visi ini ingin menjadikan Pengadilan Negeri Lubuklinggau sebagai lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Kota Lubuklinggau menjadi Lembaga peradilan yang dihormati dan memiliki keluhuran serta kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

Dalam rangka mencapai dan mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah menyusun dan merumuskan beberapa langkah-langkah atau misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Biaya Ringan dan Transparan.
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Pada Masyarakat.

3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Yang Efektif dan Efisien.
4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan Yang Efektif dan Efisien.
5. Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai Dengan Standar.

Dari pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Lubuklinggau maka ditetapkanlah tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yang akan datang. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Lubuklinggau seperti termuat dalam Rencana Strategis adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

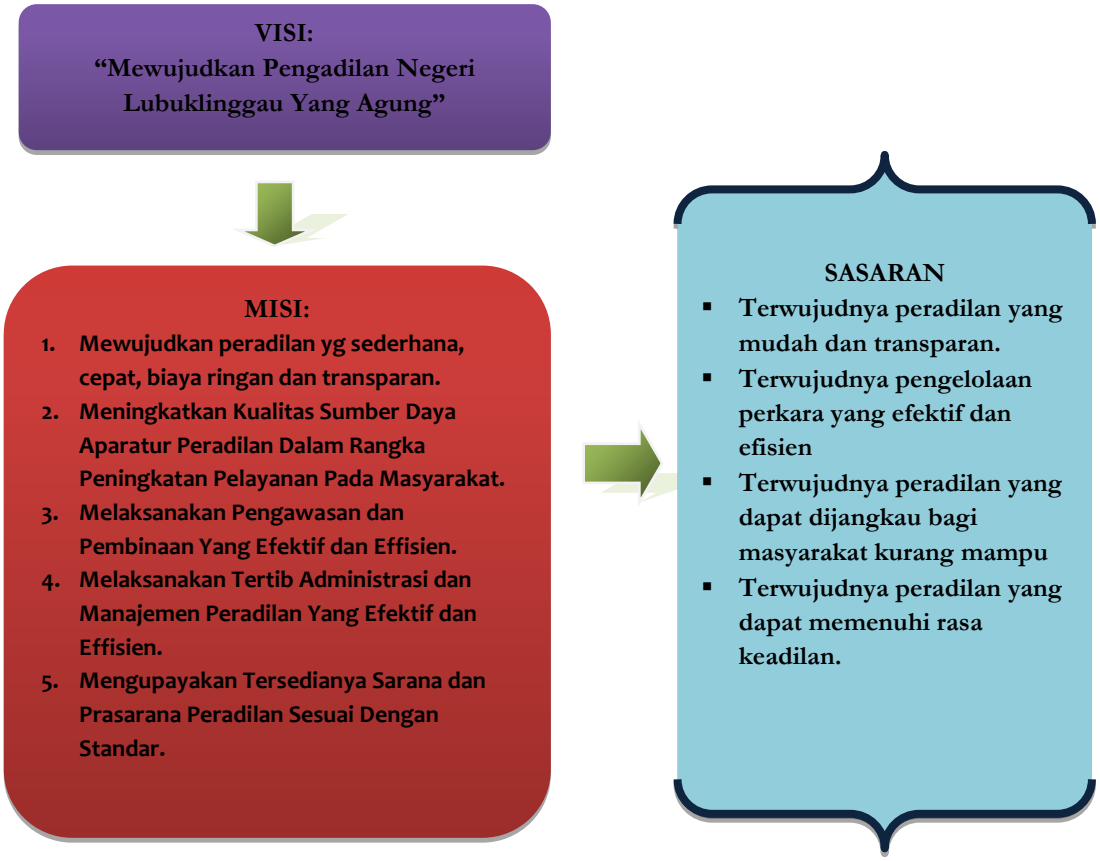

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau Tahun 2022 merupakan target kinerja tahun ketiga dari Rencana Strategis Pengadilan Negeri Lubuklinggau 2020-2024, yang memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator lainnya yang terkait dengan tugas fungsi Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Berikut adalah sasaran kinerja, indikator dan target yang akan dicapai pada tahun 2022:

Tabel 2.1
Target Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	85%
		Persentasi perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95%
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.	20%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	85%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	85%
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	20%
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%
		Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	20%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%

4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	70%

C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2022 tersebut, Pengadilan Negeri Lubuklinggau mendapat dukungan anggaran dari APBN sebesar Rp. 7.272.915.000,- (Tujuh Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) yang digunakan untuk melaksanakan 3 program sebagai berikut:

Tabel 2.2
Program dan Anggaran Tahun 2022

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Dukungan Manajemen	Rp. 6.882.735.000,-
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 390.180.000,-
Total		Rp. 7.272.915.000,-

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2022 secara umum Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan. Namun demikian di sisi lain masih terdapat sebagian dari realisasi indikator kinerja, sasaran strategis yang ditetapkan belum tercapai targetnya. Secara keseluruhan capaian kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 3.1
Hasil Pengukuran Kinerja 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	85%	89,9%	105%
		Persentasi perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95%	99.8%	105%
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.	20%	10%	50%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	85%	97%	114%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	85%	84,2%	99%
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	20%	40%	200%
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90	99	110%

2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%
		Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	20%	5,4%	27%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	70%	100%	142%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Evaluasi dan analisa capaian kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau sebagaimana yang telah ditetapkan, diuraikan berdasarkan sasaran dan indikator sebagai berikut :

1. TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL.

Sasaran strategis Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel merupakan sasaran utama dalam Rencana Strategis. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan mengukur tingkat penyelesaian perkara, sisa perkara, maupun ketepatan waktu dalam penyelesaian perkara.

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	85%	89,9%	105%
	Persentasi perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95%	99.8%	105%
	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.	20%	10%	50%
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	85%	97%	114%

	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	85%	84,2%	99%
	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	20%	40%	200%
	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90	99	110%

a. Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Dalam rangka merespons keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara. Pada tahun 2014 Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. Pada peraturan tersebut ditentukan bahwa penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama maksimal menjadi 5 (Lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi. Khusus untuk perkara Gugatan Sederhana sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, penyelesaian Gugatan Sederhana Paling Lama 25 (Dua Puluh Lima) hari kerja sejak sidang pertama.

Tabel 3.3
Capaian Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu Berdasarkan Tahun

TAHUN	JENIS PERKARA	PERKARA YANG DISELESAIKAN	PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2020	PERDATA	113	90	80%	79,9%	99,5%
2021	PERDATA	147	137	100%	93,1%	93,1%
2022	PERDATA	169	152	85%	89%	104%

Pada tahun 2022 perkara perdata yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau sebanyak 169 perkara. Dari total 169 perkara yang diselesaikan terdapat 152 perkara yang diselesaikan tidak melebihi waktu yang telah ditentukan. Sedangkan sisa nya yaitu sebanyak 17 perkara diselesaikan melebihi waktu 5 bulan.

Pengadilan Negeri Lubuklinggau menargetkan 85% perkara perdata pada tahun 2022 diselesaikan secara tepat waktu. Dengan capaian realisasi sebanyak 152 perkara selesai tepat waktu dari total 169

perkara yang diputus maka rasio penyelesaian perkara perdata secara tepat waktu yaitu 89%. Hal tersebut telah melampaui target penyelesaian perkara perdata tepat waktu yaitu 85% atau dengan kata lain, capaian indikator ini adalah 104%. Maka dari itu dapat disimpulkan capaian kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada indikator ini sudah sangat Baik.

Pada Tabel 3.3 menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Lubuklinggau secara konsisten dapat meraih capaian yang cukup baik dalam 3 tahun terakhir. Hal ini menujukkan bahwa Pengadilan Negeri Lubuklinggau dapat mempertahankan kinerja dalam 3 tahun terakhir.

b. Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Dalam rangka merespons keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara. Pada tahun 2014 Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran No. 2 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. Pada peraturan tersebut ditentukan bahwa penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama maksimal menjadi 5 (Lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi.

Tabel 3.4
Capaian Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu Berdasarkan Tahun

TAHUN	JENIS PERKARA	PERKARA YANG DISELESAIKAN	PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2020	PIDANA	895	895	100%	100%	100%
2021	PIDANA	845	845	100%	100%	100%
2022	PIDANA	825	824	95%	99%	104%

Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Lubuklinggau menyelesaikan sebanyak 825 perkara Pidana. Dari total 825 perkara yang diselesaikan terdapat 824 perkara yang diselesaikan tidak melebihi

waktu yang telah ditentukan yakni maksimal 5 bulan. Sedangkan sisa nya yaitu sebanyak 1 perkara diselesaikan melebihi waktu 5 bulan.

Pengadilan Negeri Lubuklinggau menargetkan 95% perkara pidana pada tahun 2022 diselesaikan secara tepat waktu. Dengan capaian realisasi sebanyak 824 perkara selesai tepat waktu dari total 825 perkara yang diputus maka rasio penyelesaian perkara pidana secara tepat waktu yaitu 99%. Hal tersebut telah melampaui target penyelesaian perkara perdata tepat waktu yaitu 95% atau dengan kata lain, capaian indikator ini adalah 104%. Maka dari itu dapat disimpulkan capaian kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada indikator ini sudah sangat Baik.

Pada Tabel 3.3 menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Lubuklinggau secara konsisten dapat meraih capaian yang cukup baik dalam 3 tahun terakhir. Hal ini menujukkan bahwa Pengadilan Negeri Lubuklinggau dapat mempertahankan kinerja dalam 3 tahun terakhir.

c. Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Pelaksanaan Restoratif Justice berpedoman kepada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Beberapa perkara yang dapat dilakukan melalui Keadilan restoratif antara lain:

1) Perkara Tindak Pidana Ringan yang diselesaikan melalui perdamaian;

2) Perkara Pidana Anak yang diselesaikan melalui diversi;
3) Perkara Perempuan yang berhadapan dengan hukum;
4) Perkara Narkotika sebagai pecandu, penyalahguna, korban penyalahguna dan ketergantungan narkoba melalui rehbailitasi.

Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Lubuklinggau memeriksa total 96 perkara. Yang terdiri dari 91 perkara narkotika dan 5 perkara anak. Dari total 96 perkara yang diselesaikan terdapat 2 perkara yang diselesaikan melalui restorative justice.

Pengadilan Negeri Lubuklinggau menargetkan 20% perkara pidana pada tahun 2022 diselesaikan melalui pendekatan restorative justice. Dengan capaian realisasi sebanyak 2 perkara diselesaikan melalui pendekatan restorative justice dari total 96 perkara yang diputus maka rasio penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice yaitu sebesar 2%. Hal tersebut masih belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 20%.

Tabel 3.5
Capaian Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restorative Berdasarkan Tahun

TAHUN	PERKARA YANG DISELESAIKAN	PUTUSAN YANG MENGGUNAKAN PENDEKATAN RESTORATIVE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2020	10	2	20%	20%	100%
2021	82	3	20%	3,6%	18%
2022	96	2	20%	2%	10%

Pada Tabel 3.3 menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam 3 tahun terakhir belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini menujukkan bahwa perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang restorative justice pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau agar capaian indikator ini pada tahun yang akan datang menjadi lebih baik lagi.

d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Sasaran strategis Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dimaksudkan untuk menggambarkan kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam memutus perkara, dengan mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap putusan hakim.

Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Lubuklinggau menyelesaikan sebanyak 994 perkara Perdata dan Pidana. Dari total 994 perkara yang diselesaikan terdapat 968 yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Sedangkan sisa nya yaitu sebanyak 26 perkara mengajukan upaya hukum banding.

Pengadilan Negeri Lubuklinggau menargetkan 85% perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2022. Dengan capaian realisasi sebanyak 968 dari total 994 perkara yang diputus maka rasio perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding yaitu 97%. Hal tersebut telah melampaui target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding yaitu 85% atau dengan kata lain, capaian indikator ini adalah sebesar 114%. Maka dari itu dapat disimpulkan capaian kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada indikator ini sudah sangat Baik.

Tabel 3.6
Capaian Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding berdasarkan tahun

TAHUN	PERKARA YANG DIPUTUS	PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2020	1008	973	100%	96,5%	96,5%
2021	993	968	100%	97,4%	97,4%
2022	994	968	85%	97,3%	114%

Pada Tabel 3.3 menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Lubuklinggau secara konsisten dapat meraih capaian yang sangat baik dalam 3 tahun terakhir. Hal ini menujukkan bahwa Pengadilan Negeri Lubuklinggau dapat mempertahankan kinerja dalam 3 tahun terakhir.

e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Sasaran strategis Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dimaksudkan untuk menggambarkan kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam memutus perkara, dengan mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap putusan hakim. Perkara-perkara yang dimaksud pada indikator ini adalah perkara yang upaya hukumnya hanya melalui kasasi seperti perkara pidana dengan putusan bebas atau perkara perdata permohonan yang ditolak.

Pada tahun 2022 terdapat 3 perkara pidana yang diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan 16 perkara permohonan yang ditolak. Dari semua perkara pidana yang diputus bebas, semuanya mengajukan upaya hukum kasasi. Sedangkan untuk perkara perdata permohonan, dari semua perkara permohonan yang ditolak tidak ada satupun yang mengajukan upaya hukum kasasi. Apabila dikalkusalikan maka terdapat total 19 perkara yang dapat diajukan upaya hukum kasasi dan 16 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

Pengadilan Negeri Lubuklinggau menargetkan 85% perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2022. Dengan capaian realisasi sebanyak 16 perkara dari total 19 perkara yang diputus maka rasio perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi yaitu 84%. capaian tersebut sedikit dibawah target yang telah ditetapak yaitu 85% atau dengan kata lain, capaian indikator ini adalah sebesar 98%. Maka dari itu dapat disimpulkan capaian kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada indikator ini sudah sangat Baik.

Tabel 3.7
Capaian Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi berdasarkan tahun

TAHUN	PERKARA YANG DIPUTUS	PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2020	18	17	85%	94%	110%
2021	8	8	85%	100%	117%
2022	19	16	85%	84%	98%

Pada Tabel 3.3 menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Lubuklinggau secara konsisten dapat meraih capaian yang baik dalam 3 tahun terakhir. Hal ini menujukkan bahwa Pengadilan Negeri Lubuklinggau dapat mempertahankan kinerja dalam 3 tahun terakhir.

f. PRESENTASE PERKARA PIDANA ANAK YANG DISELESAIKAN DENGAN DIVERSI

Untuk menghindari stigma buruk terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, maka setiap tahap dalam sistem peradilan pidana anak dilakukan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Istilah diversi mulai dikenal sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang selanjutnya juga diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Total sebanyak 43 perkara pidana anak yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tahun 2022. Dari total 43 perkara yang ditangani tersebut terdapat 5 perkara yang dilakukan diversi dan terdapat 2 perkara yang berhasil dengan kesepakatan diversi atau sebesar 40%. Hal tersebut menunjukkan bahwa target penyelesaian perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi telah memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2022 yaitu sebesar 20%.

Tabel 3.8
Capaian Persentase Perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi berdasarkan tahun

TAHUN	PERKARA YANG DIUPAYAKAN DIVERSI	PERKARA YANG SEPAKAT DIVERSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2020	10	2	20%	20%	100%
2021	8	3	45%	37%	82%
2022	5	2	20%	40%	200%

Merujuk kepada tabel 3.8 secara umum capaian sasaran Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi pada tahun 2022 mencapai 200**%**. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya dan Pengadilan Negeri Lubuklinggau mampu mempertahanak kinerja dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

g. INDEX RESPONDEN PENCARI KEADILAN YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PERADILAN

Survei Kepuasan Masyarakat digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Dibawah nya. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan per triwulan dengan menyebarkan kuesioner kepada beberapa pengguna layanan seperti polisi, jaksa, advokat dan masyarakat umum.

Tabel 3.9
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Per Triwulan Tahun 2022

NO	Periode	JUMLAH RESPONDEN	NILAI	IKM
1	Triwulan I	500	99,98	3,9
2	Triwulan II	325	99,98	3,9
3	Triwulan III	489	99,91	3,9
4	Triwulan IV	441	99,97	3,9
Rata-Rata		**1.755**	**99,96**	**3,9**

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, Pengadilan Negeri Lubuklinggau mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar **99,96** yang berarti berada pada kategori **BAIK**.

2. PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran strategis peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara merupakan sasaran utama dalam Rencana Strategis. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas pengelolaan perkara di Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan mengukur tingkat pelaksanaan proses penyelesaian perkara.

Tabel 3.10
Hasil Pengukuran Kinerja
Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%
	Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%
	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	20%	5,4%	27%

a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu

Proses akhir dari penyelesaian perkara di Pengadilan adalah diterimanya putusan oleh para pihak. Dengan proses penyelesaian perkara di pengadilan yang tidak sebentar bahkan hingga memakan waktu berbulan-bulan, maka tahap ini adalah tahap yang paling ditunggu oleh para pihak yang berperkara guna memastikan status hukum dari perkara yang sedang mereka hadapi. Sebagaimana Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan Angka 1 berbunyi

"Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Karena salinan putusan dalam perkara perdata dikenakan PNBP, maka penyampaian salinan putusan tersebut harus atas permintaan pihak yang bersangkutan"

Oleh karena itu data yang ditampilkan pada indikator ini adalah data tersedianya salinan putusan perkara perdata dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak putusan diucapkan.

Tabel 3.11
Capaian persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu berdasarkan tahun

TAHUN	JUMLAH PUTUSAN	JUMLAH PUTUSAN YANG DISAMPAIKAN TEPAT WAKTU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2020	113	113	100%	100%	100%
2021	148	148	100%	100%	100%
2022	168	168	100%	100%	100%

Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Lubuklinggau mampu memutus sebanyak 168 perkara perdata. Dari sebanyak 168 putusan tersebut, seluruh putusan sebanyak 168 putusan telah tersedia tepat waktu.

Pada Tabel 3.10 menunjukkan data sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bahwa Pengadilan Negeri Lubuklinggau selalu dapat mencapai target 100% untuk melakukan penyampaian putusan kepada para pihak tepat pada waktunya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau selalu konsisten terhadap penyampaian putusan kepada para pihak tepat pada waktunya.

b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu

Proses akhir dari penyelesaian perkara di Pengadilan adalah diterimanya putusan oleh para pihak. Dengan proses penyelesaian perkara di pengadilan yang tidak sebentar bahkan hingga memakan

waktu berbulan-bulan, maka tahap ini adalah tahap yang paling ditunggu oleh para pihak yang berperkara guna memastikan status hukum dari perkara yang sedang mereka hadapi. Sebagaimana Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan Angka 2 berbunyi

"Untuk perkara Pidana Pengadilan Wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, Penyidik dan Penuntut Umum kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHAP"

Oleh karena itu data yang ditampilkan pada indikator ini adalah data salinan putusan perkara pidana yang disampaikan kepada para pihak dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak putusan diucapkan.

Tabel 3.12
Capaian persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu berdasarkan tahun

TAHUN	JUMLAH PUTUSAN	JUMLAH PUTUSAN YANG DISAMPAIKAN TEPAT WAKTU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2020	895	895	100%	100%	100%
2021	842	842	100%	100%	100%
2022	823	823	100%	100%	100%

Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Lubuklinggau mampu memutus sebanyak 823 perkara pidana. Dari sebanyak 823 putusan tersebut, seluruh putusan sebanyak 823 berhasil disampaikan kepada para pihak tepat waktu.

Pada Tabel 3.10 menunjukkan data sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bahwa Pengadilan Negeri Lubuklinggau selalu dapat mencapai target 100% untuk melakukan penyampaian putusan kepada para pihak tepat pada waktunya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau selalu konsisten terhadap penyampaian putusan kepada para pihak tepat pada waktunya.

c. PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai pedoman pelaksanaan mediasi di Pengadilan dan juga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.

Tabel 3.13
Capaian persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi berdasarkan tahun

TAHUN	JUMLAH PERKARA YANG DILAKUKAN MEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2020	28	2	15%	7,1%	47.3%
2021	34	1	45%	2,9%	6.5%
2022	37	2	20%	5,4%	27%

Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tahun 2022 melakukan mediasi perkara sebanyak 37 perkara, dari sebanyak 37 perkara yang dimediasi terdapat 2 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi atau sebanyak 5,4% dari total keseluruhan perkara yang dimediasi. Realisasi tersebut belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 20%.

Tidak tercapainya target pada indikator ini dikarenakan indikator ini sangat tergantung pada keputusan para pihak yang berperkara. Pelaksanaan Mediasi pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam hal ini dilakukan oleh Mediator hanya memfasilitasi terlaksananya mediasi. Upaya lain yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam tercapainya indikator ini adalah penjelasan tentang keuntungan atau manfaat penyelesaian perkara melalui mediasi. Selain beberapa upaya tersebut, Pengadilan Negeri Lubuklinggau juga telah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi

di Pengadilan Secara Elektronik, hal ini bertujuan untuk mempermudah para pihak untuk melaksanakan mediasi.

Jika dilihat dari capaian beberapa tahun terakhir, Pengadilan Negeri Lubuklinggau belum dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kinerja penyelesaian perkara melalui mediasi. Upaya tersebut nantinya diharapkan akan meningkatkan kinerja di waktu yang akan datang.

3. MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Sasaran strategis meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan merupakan salah satu sasaran dalam Rencana Strategis. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana kepedulian Pengadilan Negeri Lubuklinggau terhadap masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan mengukur tingkat pemberian layanan hukum kepada masyarakat kurang mampu. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan menjadi dasar agar Pengadilan menjadi lebih ramah terhadap masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Tabel 3.14
Hasil Pengukuran Kinerja
Sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

a. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Dalam keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu, bahwa

Pada setiap pengadilan dibentuk Posbakum untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, advis hukum dan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Tabel 3.15
Capaian persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan bantuan hukum berdasarkan tahun

TAHUN	JUMLAH PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU	JUMLAH PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPATKAN LAYANAN BANTUAN HUKUM	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2020	64	64	100%	100%	100%
2021	72	72	100%	100%	100%
2022	58	58	100%	100%	100%

Pelaksanaan Posbakum pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tahun 2022 dilaksanakan mulai bulan Januari hingga Desember. Dalam rentang waktu pelaksanaan tersebut terdapat 58 permohonan yang masuk, permohonan yang masuk tersebut diterima atau ditindaklanjuti 100%.

Dilihat dari pelaksanaan Posbakum tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam Pelaksanaan Posbakum selalu dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

4. MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Sasaran strategis meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan merupakan salah satu sasaran dalam Rencana Strategis. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana tindak lanjut Pengadilan terhadap Perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diajukan permohonan untuk dilakukan eksekusi. Sasaran ini hanya terdiri dari 1 Indikator Kinerja Utama yaitu persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti.

Tabel 3.17
Hasil Pengukuran Kinerja
Sasaran Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	70%	100%	142%

a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Eksekusi atau pelaksanaan putusan adalah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara. Indikator ini akan menghitung capaian Pengadilan Negeri Lubuklinggau terhadap permohonan eksekusi yang telah dilaksanakan, selain itu untuk putusan non executable maka penetapan non executable dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.

Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Lubuklinggau menerima 3 Permohonan eksekusi. Dari total 3 permohonan eksekusi yang diterima, Pengadilan Negeri Lubuklinggau melaksanakan eksekusi terhadap semua permohonan tersebut. Atau dengan kata lain pelaksanaan eksekusi dapat dilaksanakan 100%.

Pengadilan Negeri Lubuklinggau menargetkan 70% pelaksanaan eksekusi dari permohonan eksekusi yang masuk. Dengan capaian realisasi sebesar 100% pelaksanaan maka rasio pelaksanaan eksekusi yaitu 142%. Hal menunjukan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada indikator ini sudah sangat Baik.

Tabel 3.18
Capaian persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) berdasarkan tahun

TAHUN	JUMLAH PERMOHONAN EKSEKUSI	PERMOHONAN EKSEKUSI YANG DITINDAKLANJUTI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2020	0	0	70%	NA	NA
2021	0	0	45%	NA	NA
2022	3	2	70%	100%	142%

Pada tabel 3.19 menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Lubuklinggau secara konsisten dapat mempertahankan kinerja dalam 3 tahun terakhir.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk mencapai sasaran strategis tahun 2022, Pengadilan Negeri Lubuklinggau mendapat dukungan anggaran dari APBN sebesar Rp. 7.273.015.000,- (Tujuh Milyar Duar Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Belas Ribu Rupiah) yang digunakan untuk melaksanakan 2 program. Dari total anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 7.159.865.933,- (Tujuh Milyar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga) atau sebesar 98.4%. berikut rincian dari masing-masing program:

Tabel 3.19
Realisasi Anggaran Tahun 2022 Berdasarkan Program

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	SISA	%
1	Program Dukungan Manajemen	Rp. 6.882.835.000,-	Rp. 6.780.903.533,-	Rp. 101.931.467,-	98,5%
3	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 390.180.000,-	Rp. 378.962.400,-	Rp. 11.217.600,-	97.1%
TOTAL		**Rp. 7.273.015.000,-**	**Rp. 7.159.865.933,-**	**Rp. 113.149.067,-**	**98.4%**

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau Tahun 2022 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Pengadilan Negeri Lubuklinggau Tahun 2022 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut dikarenakan beberapa indikator kinerja seperti Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Mediasi dan Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi, kedua indikator tersebut sangat tergantung kepada para pihah yang berperkara.

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau tahun 2022 Secara keseluruhan dinyatakan "berhasil", dengan capaian rata-rata secara keseluruhan sebesar 104%. Dari sebanyak 12 indikator kinerja yang dikelompokkan menjadi 4 sasaran, sebanyak 10 indikator dinyatakan "berhasil" karena mencapai target dan capaiannya di atas 85%, dan 2 indikator dinyatakan belum berhasil. Indikator yang belum berhasil adalah Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif dan Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.

Namun secara keseluruhan capaian Kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau Tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.

PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU